



**P U T U S A N**

Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.Thn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sepatu, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar (Toko Gaul), Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **“Pemohon”**.

**M E L A W A N**

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Pattimura Belakang (keluarga Bago), Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA.Thn tanggal 3 Juni 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Gorontalo (Kecamatan Telaga) pada hari Ahad tanggal 19 Mei 1991 M bertepatan dengan tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Zulkaidah 1411 H. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Telaga dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Mei 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Gorontalo selama 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal menetap di Tahuna sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah memperoleh 2 orang anak perempuan yang sekarang ada bersama dengan Pemohon, masing-masing mereka bernama:
  - 3.1. [REDACTED] (perempuan) umur 19 tahun;
  - 3.2. [REDACTED] (perempuan) umur 17 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2008 mulai goyah disebabkan :
  - 4.1. Termohon telah mempunyai laki-laki lain ssebagai simpanannya;
  - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
  - 4.3. Kalau Termohon keluar rumah dan Pemohon bertanya, maka alasannya akan pergi ke rumah keluarganya di Pattimura , tapi setelah Pemohon mengecek ternyata tidak benar;
5. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah berurusan dengan polisi sebab tertangkap berjudi, dan Pemohon mendekam dalam tahanan selama 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon bebas berhubungan dengan pria lain yang menjadi simpanan Termohon , yang ternyata laki-laki tersebut karyawan di toko milik Pemohon;
6. Bahwa sejak oktober 2008 Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah keluarganya di Kelurahan Pattimura Belakang, dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sampai saat sekarang ini;
7. Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah hidup bersama dengan laki simpanannya itu;
8. Bahwa sebelum Termohon turun dari rumah, Termohon telah secara diam-diam mengambil uang di Tabungan Bank Mandiri sebesar kurang lebih 20.000.000,- ( duapuluh juta ) rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat sekarang ini sudah 8 bulan lamanya

tidak pernah bertemu dan tidak lagi tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi layaknya rumah tangga yang baik, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali alamat Termohon yang dinyatakan gaib;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4

Kecamatan Telaga Gorontalo, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah diperiksa dan

ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kab.Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sama-sama anggota jamaah masjid An Nur sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah karena saat gunting rambut anaknya, saksi diundang;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon berangkat bersama laki-laki lain bernama [REDACTED] sejak bulan bulan Nopember 2009 sampai sekarang sudah lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati terhadap Pemohon tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang servis arloji, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sejak kecil bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,

namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] sejak tahun 2009 sampai sekarang yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 10 bulan dan Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PA.Thn

Hal 5 dari 11.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/23/V/1991 tanggal 20 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, bermeterai cukup serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P )

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua ) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa semula kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Nopember 2009 sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 20 Mei 1991, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Nopember 2009 sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama JURUNIAS, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah diwarnai perselisihan yang berkepanjangan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7

hingga sekarang yang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih tanpa saling memperhatikan lagi satu dengan lainnya, apalagi alamat Termohon sampai sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lebih sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselingkuhan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah

Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PA.Thn

Hal 7 dari 11.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”,

oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

## أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”, namun

dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehingga patut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-١٤٩-٢)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Bila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له (الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tahuna berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PA.Thn

Hal 9 dari 11.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh (19-10-2010) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Dzulqaidah tahun seribu empat ratus tiga puluh satu (11-11-1431) Hijriyah, oleh kami Drs. HAERUDDIN,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MONGINSIDI,BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA :

ttd  
**1. Drs.  
NASARUDDIN  
PAMPANG**

ttd  
**2. Drs. ABD.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. HAERUDDIN,MH.**

**MONGINSIDI,BA.**

ttd

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PA.Thn

Hal 11 dari 11.

**ABDULLAH ALBUCHARIS, S.Ag, M.HI**  
**NIP. 19591231 199103 1 025**